



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH
BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa dan perangkat desa serta Anggota Badan Permasyarakatan Desa melalui pengaturan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Donggala.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
3. Penghasilan Tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
4. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5. Penerimaan Lain yang Sah adalah penerimaan yang diterima oleh kades, perangkat Desa dan anggota BPD sebagai akibat dari pelaksanaan tugas.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana pertimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disebut PADesa adalah Pendapatan berupa uang yang dihasilkan oleh desa yang bersumber dari hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya, partisipasi dan Gotong Royong, dan Pendapatan asli desa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.

10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
12. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Kepala Urusan, Kepala Dusun.
14. Kepala Urusan adalah unsur pelaksana teknis administrasi yang membantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya.
15. Kepala Dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
18. Daerah adalah Daerah Kabupaten Donggala.
19. Bupati adalah Bupati Donggala.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. penghasilan anggota BPD.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Jenis penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Penghasilan tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. Penerimaan Lain yang Sah.

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dan dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan, dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa dan/atau sumber lainnya yang tidak dapat diperuntukan sebagai Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya setiap tanggal 15 bulan berjalan.
- (5) Dalam hal penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diberikan pada tanggal 15 bulan berjalan disebabkan belum terpenuhinya keuangan desa, pemberian penghasilan tetap diberikan setelah keuangan desa terpenuhi.

Pasal 5

- (1) Tunjangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD atau sumber lainnya dalam APB Desa selain Dana Desa dan sumber lainnya yang tidak dapat diperuntukan sebagai tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan setiap bulan dengan besaran disesuaikan dengan tingkatan jabatan yang diemban sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap tanggal 15 bulan berjalan.
- (3) Dalam hal tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan pada tanggal 15 bulan berjalan disebabkan belum terpenuhinya keuangan desa, pemberian tunjangan jabatan diberikan setelah keuangan desa terpenuhi.

Pasal 7

- (1) Penerimaan Lain yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dianggarkan dalam APB Desa dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penerimaan Lain yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya penunjang kegiatan.
- (3) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya perjalanan dinas dan biaya honorarium kegiatan.
- (4) Besaran biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dengan mengacu pada standar biaya umum Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PENGHASILAN ANGGOTA BADAN PEMUSYAWARATAN DESA

Pasal 8

Jenis penghasilan anggota BPD terdiri atas:

- a. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. Tunjangan kinerja; dan
- c. Penerimaan Lain yang Sah.

Pasal 9

- (1) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota BPD.
- (2) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tiap bulan sejak ditetapkan sebagai anggota BPD melalui Keputusan Bupati.
- (3) Tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada anggota BPD setiap tanggal 15 bulan berjalan.
- (4) Dalam hal tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diberikan pada tanggal 15 bulan berjalan disebabkan belum terpenuhinya keuangan desa, pemberian tunjangan kedudukan diberikan setelah keuangan desa terpenuhi.

Pasal 10

- (1) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. ketua BPD sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. wakil ketua BPD sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - c. sekretaris BPD sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); dan
 - d. anggota BPD sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa dan sumber lainnya yang tidak dapat diperuntukan sebagai tunjangan kedudukan BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan berdasarkan pertimbangan yang objektif sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

- (3) Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tingkatan jabatan yang diemban dalam struktur BPD.
- (4) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari PADesa.
- (5) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota BPD setiap tanggal 15 bulan berjalan.
- (6) Dalam hal tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diberikan pada tanggal 15 bulan berjalan disebabkan belum terpenuhinya keuangan desa, pemberian tunjangan kinerja diberikan setelah keuangan desa terpenuhi.

Pasal 12

- (1) Penerimaan Lain yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat dianggarkan dalam APB Desa dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Penerimaan Lain yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya penunjang kegiatan.
- (3) Biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya perjalanan dinas dan biaya honorarium kegiatan.
- (4) Besaran biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dengan mengacu pada standar biaya umum Desa yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pejabat Kepala Desa dapat menerima Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak dilantik sebagai Pejabat Kepala Desa.
- (2) Besaran Tunjangan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai ASN/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia tidak diberikan Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai ASN/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia diberikan Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Penerimaan Lain yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus ASN/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia dapat menerima Penghasilan Tetap apabila menghentikan penerimaan gajinya sebagai ASN/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia atau mengajukan pensiun dari ASN/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Sekretaris Desa paling banyak Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran Tunjangan jabatan dapat melebihi batas paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari PADesa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, tidak dapat diberikan Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diaktifkan kembali, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut diberikan Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terhitung mulai tanggal diaktifkan kembali dalam jabatannya.

- (4) Apabila jabatan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa terdapat kekosongan dikarenakan hal yang timbul atas dasar peraturan perundang-undangan dan/atau Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari ASN/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia atau jabatan Kepala Desa diisi oleh Penjabat Kepala Desa, maka hasil perhitungan Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang diatur pada jabatan tersebut dapat dialihkan untuk tambahan ADD bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana.
- (5) Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang tidak dapat dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), plafon anggaran dijadikan sebagai SiLPA dan dianggarkan pada APB Desa Perubahan atau APB Desa tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 16

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang cuti tetap diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan sementara, tidak dapat diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam hal Anggota BPD yang diberhentikan sementara diaktifkan kembali, maka Anggota BPD tersebut dapat diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terhitung mulai tanggal diaktifkan kembali dalam jabatannya.
- (4) Apabila jabatan Anggota BPD terdapat kekosongan dikarenakan hal yang timbul atas dasar peraturan perundang-undangan, maka hasil perhitungan tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja yang diatur pada jabatan tersebut dapat dialihkan untuk tambahan ADD dan PADesa bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana.

- (5) Tunjangan kedudukan dan tunjangan kinerja yang tidak dapat dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), plafon anggaran dijadikan sebagai SiLPA dan dianggarkan pada APB Desa Perubahan atau APB Desa tahun berikutnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian SiLPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 18

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Anggota BPD diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD yang diangkat paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan diberikan penghasilan penuh pada bulan yang berkenaan.
- (3) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD yang diangkat setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, pemberian penghasilan terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD berhenti/diberhentikan/diberhentikan sementara sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan tidak diberikan penghasilan pada bulan berkenaan.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD berhenti/diberhentikan/diberhentikan sementara pada tanggal 15 (lima belas) dan setelahnya pada bulan berjalan diberikan penghasilan pada bulan berkenaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 28 Februari 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 28 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA.



ADHI, S.H., M.H.

Nip. 19771122 201001 1 003